

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. 89	/PUU - XIV /2016
Hari	Senin
Tanggal	17 Okt 2016
Jam	13.06 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2016.

Perihal : Permohonan Pengujian Materiel Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6; Pasal 4 angka 2; Pasal 20 angka 4, angka 5; Pasal 21 angka 2, angka 3; Pasal 29 angka 2; Pasal 30 angka 3. (bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945). PERBAIKAN

Kepada Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Dengan segala kerendahan hati perkenankan kami

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Indrawan Sastronagoro, MM  
Pekerjaan : Dosen, ( Lektor ) Teknik Tenaga Listrik  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : KTP  
Jl. Kh. Muzakhir 32, Rt. 001/011 Solo-57116  
Tempat Kerja  
Jl. Putri Tujuh 49 Komp Migas Nglajo  
Cepu-58311 (Blora)  
Nomor Telepon / HP : Hp. 0812-9850936  
E-mail : ginidan@rocketmail.com

Bahwa pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian :

Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6	Pasal 21 angka 2, angka 3
Pasal 4 angka 2	Pasal 29 angka 2
Pasal 20 angka 4, angka 5	Pasal 30 angka 3

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi :

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai saran para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi intinya adalah :

Pasal 1, angka 4, angka 5, angka 6

Sedangkan :

Pasal 4, angka 2

Pasal 20, angka 4, angka 5

Pasal 21, angka 2 angka 3

Pasal 29, angka 2

Pasal 30 angka 3

Adalah implikasi dari pasal 1, angka 4, angka 5, angka 6.

Secara spesifik yaitu pasal 1, angka 5

Maka tidak perlu diulang ulang, jadi tidak perlu dimasukkan, sesuai saran para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Indonesia telah membuat sejarah baru dalam membentuk system bernegara yang modern, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menegakkan Konstitusi dan prinsip Negara Hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Mahkamah Konstitusi juga diharuskan mampu member keseimbangan (Checks and balances) antara lembaga Negara dan menyelesaikan sengketa Konstitusional, agar Hukum Dasar yang terkandung dalam UUD 1945 tetap terjaga;

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No 24 / 2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.*"
3. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik ; dan
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
  - e. Wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
4. Bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian Konstitusional atas  
Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6  
Pasal 4 angka 2

Pasal 20 angka 4, angka 5

Pasal 21 angka 2, angka 3

Pasal 29 angka 2

Pasal 30 angka 3

5. Bahwa kewenangan mengadili oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan yang telah sesuai dengan ketentuan, maka pemohon memohon kepada majelis Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini untuk mengadili permohonan pemohon ;

## **II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon :**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu :
  - a. Perorangan warga Negara Indonesia
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut :
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik ( khusus ) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian Konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Norma Materiel

Bahwa pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia berdasarkan bukti KTP telah memenuhi kualifikasi kedudukan Hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiel (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU NO 24/2003, tentang MK.

Terkait dengan berlakunya norma materiel dalam Pasal 1, angka 4, angka 5, angka 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

4. Bahwa beberapa Pasal dalam UUD RI Tahun 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi : "setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) berbunyi : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Pasal 28 I ayat (2) berbunyi : "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas Dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

5. Norma UUD 1945

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi :

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum.

c. Pasal 29, ayat (1) UUD 1945 :

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

6. Bahwa pemohon saat ini berprofesi sebagai Dosen.
7. Bahwa dengan pembatasan atas Pasal aquo yang sementara diujikan telah memberi pembatasan kenyamanan sebagai insinyur yang beragama Islam (tentunya juga umat Islam lainnya);

### III. Pokok Permohonan

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa Hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan Hukum, maka bukan **“para pencari keadilan yang disalahkan”** melainkan **para penegak Hukum harus berbuat sesuatu terhadap Hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku** termasuk dalam hal ini norma yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Bahwa Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to the very meaning) dari Undang-Undang atau Hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan Hukum harus dengan

determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian Hukum pada pencari keadilan;

4. Bahwa hak Konstitusional pemohon yang dijamin oleh Konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan Hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga;
5. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Bahwa wujud dari adanya kepastian Hukum dalam suatu Negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan Hukum (Lex Certa). Adanya prinsip lex certa "mengharuskan suatu aturan Hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakunya".
6. Pasal demi pasal  
Uji Materi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi
  - a. Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6
  - b. Pasal 4 angka 2
  - c. Pasal 20 angka 4, angka 5
  - d. Pasal 21 angka 2, angka 3
  - e. Pasal 29 angka 2
  - f. Pasal 30 angka 3

Disini difokuskan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6 karena yang lainnya merupakan implikasi dari pasal 1 angka 5.

### **Alasan Uji Materi**

- A. 1. 1. Pasal 1 angka 4** Undang Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi yang berbunyi :

Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan,

antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquified coal) dan batu bara tergaskan (gasified coal).

Berlakunya Pasal 1, angka 4 UU ini telah merugikan hak konstitusional pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **A. 1. 2. Kerugian konstitusional pada pemohon**

##### **a. Kerugian materiel.**

1. Pemohon yang beragama Islam, merasa kecewa, prihatin dan tersinggung, sehingga pikiran kurang tenang, yang menyebabkan produktifitas menurun
2. Maka penghasilan pemohon turun.

Misalnya dalam kondisi normal satu bulan mengajar 60 jam kuliah, menjadi 40 jam kuliah

Perjam kuliah Rp 50. 000,- jadi penghasilan pemohon menurun dari 60 x Rp 50. 000,- menjadi 40 x Rp 50.000,-.

Atau dari Rp 3. 000.000,- perbulan menjadi Rp 2. 000. 000,- perbulan

Berarti penghasilan pemohon turun senilai Rp 1. 000.000,- perbulan

( sesuai dengan saran para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kerugian materiel dipertajam, dinilai dengan kerugian rupiah ).

##### **b. Kerugian immateriel.**

1. Pasal 1, angka 4 tersebut menunjukkan kalau menyekutukan Tuhan atau syirik.

Karena yang menggunakan teknologi baru adalah manusia, bukan hewan, berarti manusia dengan



teknologi baru bisa menghasilkan sumber energi baru, jadi sama pintar, menyamai Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang disebut syirik, karena dalam agama Islam : Tidak ada yang menyamai Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT adalah maha Pencipta, maha Penguasa dan maha Pengatur alam semesta jagat raya dengan segala isinya. Energi, sumber energi, adalah bagian dari alam semesta.

Hanya Tuhan Yang Maha Esa maha Pencipta, yang dapat menciptakan energi, sumber energi. Juga hanya Tuhan Yang Maha Esa maha Penguasa, yang bisa memusnahkannya

Energi , sumber energi, adalah hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa

Manusia tidak dapat menghasilkan sumber energi baru dengan teknologi apapun.

Tetapi manusia diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk rekayasa dalam bentuk konversi energi, merubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain

Misalnya :

1. Energi listrik dirubah energi panas ( setrika listrik ).
  2. Energi sinar matahari dirubah menjadi energi listrik ( Photo Voltaic Cell atau solar sell )
2. Karena Pasal 1 angka 4 UU NO 30 Tahun 2007 Tentang Energi menunjukkan menyekutukan Tuhan atau Syirik berarti merendahkan agama Islam yang adalah agama pemohon.

Jadi tidak ada energi baru dan sumber energi baru

Semua sudah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maha Pencipta.

Tidak ada yang kurang tidak ada yang kelupaan sampai kiamat.

Maka pemohon yang beragama Islam dirugikan dari segi iman dan keyakinan.

**A. 2. 2. Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi berbunyi :**

Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.

Berlakunya Pasal 1 angka 5 UU ini telah merugikan hak konstitusional pemohon, karena bertentangan dengan :

Rasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

**A. 2. 3. Kerugian konstitusional pada pemohon.**

a. Kerugian materiel.

1. Jadi menyebabkan produktivitas kerja pemohon menurun karena bekerja dengan pikiran tidak tenang, kacau, gundah

Misalnya pada kondisi normal, bisa bekerja dengan pikiran tenang, sebulan mengajar 60 jam kuliah, karena pikiran kurang tenang, hati merasa tersinggung, sebulan hanya 40 jam kuliah

Perjam kuliah Rp 50. 000,-

2. Maka penghasilan pemohon turun dengan nilai  $20 \times$   
Rp 50. 000,- = Rp 1. 000. 000,-.

b. Kerugian immateriel

1. Tuhan Yang Maha Esa, maha Pencipta yang menciptakan, energi, sumber energi, dengan sempurna dari semula, tidak ada yang kelupaan, tidak ada yang baru, sampai KIAMAT

Tuhan Yang Maha Esa tidak punya sifat lupa.

Tidak mungkin suatu saat lupa, dan ketika ingat, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pencipta, kemudian menciptakan energi baru, sumber energi baru.

2. Maka pemohon yang beragama Islam di rugikan dari segi iman dan keyakinan karena agamanya direndahkan.

**A. 3. 1. Pasal 1 angka 6** Undang Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi berbunyi :

Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan JIKA dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut

Berlakunya Pasal 1 angka 6 UU ini, telah merugikan hak konstitusional pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

**A. 3. 2. Kerugian konstitusional pada pemohon**

a. Kerugian materiel

1. Akibatnya, pemohon bekerja tidak tenang sehingga produktivitas kerja menurun
2. Maka penghasilan pemohon turun

Misalnya dalam kondisi normal mengajar sebulan 60 jam kuliah, menjadi 40 jam kuliah

1 jam kuliah Rp 50.000,-

Jadi pemohon dirugikan, penghasilan menurun

Yaitu dengan nilai perbulan  $20 \times \text{Rp } 50.000,- =$

Rp 1.000.000,-

b. Kerugian immateriel

1. Pemohon dirugikan karena jelas mengecilkan Keagungan Tuhan Yang Maha Esa, merendahkan agama Islam yang agama pemohon.

2. Tuhan Yang Maha Esa maha Pencipta, menciptakan semuanya sempurna sampai KIAMAT, tidak terkecuali angin dan sinar matahari

Angin dan sinar matahari diciptakan oleh maha Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa adalah sempurna sampai kiamat.

Tidak perlu dikelola dengan baik supaya bisa berkelanjutan

Orang dari mana yang bisa mengelola angin dan sinar matahari supaya merupakan sumber energi berkelanjutan.

Dan bagaimana caranya, ini tidak masuk akal

3. Jadi pemohon jelas dirugikan iman dan keyakinan, pikiran dan perasaan yang tidak dapat dinilai.

Sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pencipta, menciptakan, menyediakan energi :

panas bumi, angin, sinar matahari, air, sempurna.

Tidak akan kurang sampai Kiamat.

Secara pasti, tidak perlu dikelola, dipelihara, supaya bisa berkelanjutan.

#### IV. Petitum

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang diajukan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 1, angka 4, angka 5, angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang berbunyi :  
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Menyatakan bahwa Pasal 1, angka 4, angka 5, angka 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terhadap Undang Undang Dasar 1945 untuk dimuat dalam lembaran Negara.  
Atau, apabila Majelis Makim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana.

Hormat kami,  
Pemohon



INDRAWAN S